

**TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS  
PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR KETENTUAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama : Rizkia Refli Mawardi Waris

Jurusan / Program Studi : Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. Haji Raden Ibnu Arly, S.H., M.Kn

**ABSTRAK**

Salah satu permasalahan tanah dari segi empiris adalah terkait hibah. Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang di dalamnya tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain tanpa imbalan apapun dari penerima hibah. Perbuatan hukum hibah mengenai tanah yang dilakukan orang-perorangan dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Pada hibah terdapat unsur tidak dapat ditarik kembali, akan hal tersebut tetapi bukan suatu hal yang mutlak karena dalam keadaan tertentu menjadikan unsur tidak dapat ditarik kembali menjadi tidak berlaku. Dengan demikian hibah dapat dikategorikan sebagai perjanjian (perikatan) bersyarat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai tanggung gugat PPAT atas pembatalan akta hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban PPAT atas dibatalkannya akta hibah oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dilakukan dengan meneliti bahan hukum sekunder untuk menganalisis kaidah hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Simpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Hibah adalah perjanjian, dalam KHI hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain. Sehingga syarat sahnya hibah juga harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan syarat sah menurut Kompilasi Hukum Islam. PPAT dapat bertanggung gugat atas akta hibah yang dibuat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu hibah merupakan perikatan yang memiliki syarat batal baik karena diperjanjikan maupun karena undang-undang. Alasan dibatalkannya akta hibah tersebut karena menyimpang dari ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang melampaui 1/3 dari keseluruhan harta milik penghibah. Kemudian pembatalan akta hibah PPAT yang mengandung cacat hukum, akan menimbulkan kesulitan bagi klien atau orang yang berhak atas hibah untuk mendapatkan haknya, maka PPAT dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dengan dalil wanprestasi, karena PPAT yang bersangkutan tidak memenuhi prestasinya (membuat akta) dengan baik. Di samping itu juga dapat menggunakan dalil perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan adanya kesalahan karena kesengajaan maupun kelalaian berupa kurang hati-hatinya, tidak cermat dan tidak teliti dalam pelaksanaan kewajiban hukum bagi PPAT yang membuat akta hibah.

Kata kunci : Hibah, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kompilasi Hukum Islam

**TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS  
PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR KETENTUAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Name : Rizkia Refli Mawardi Waris

Dicipline / Study Programme : Magister Kenotariatan

Contributor : Dr. Haji Raden Ibnu Arly, S.H., M.Kn

**ABSTRACT**

One of the empirical land problems is related to grants. A grant is a gift from a person to another party in which there is no element of counter-achievement, the grantor surrenders his property rights to part or all of his property to another party without any remuneration from the grantee. Legal acts of land grants made by individuals can be used as a basis for transferring land rights. In the grant there is an irrevocable element, but it is not an absolute thing because in certain circumstances making the irrevocable element invalid. Thus a grant can be categorized as a conditional agreement. The purpose of this writing is to find out more about the liability of PPAT for the cancellation of the deed of grant that is not in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law and to find out the form of responsibility of the PPAT for the cancellation of the deed of grant by the court. The research method used is the normative juridical method, carried out by examining secondary legal materials to analyze legal rules related to the case. The conclusion of this study is: First, a grant is an agreement, in KHI a grant is a voluntary and unremunerated gift from one person to another. So that the conditions for the validity of the grant must also take into account the conditions for the validity of the agreement and the legal conditions according to the Compilation of Islamic Law. PPAT can be liable for grant deeds made that are not in accordance with the provisions in the Compilation of Islamic Law. In addition, a grant is an engagement that has a void condition either because it is agreed or because of the law. The reason for the cancellation of the deed of grant is because it deviates from the provisions of Article 210 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law which exceeds 1/3 of the grantor's total property. Then the cancellation of the PPAT grant deed containing legal defects, will cause difficulties for clients or people entitled to the grant to get their rights, then the PPAT can be sued to provide compensation with the reason for default, because the PPAT concerned does not fulfill its achievements (make the deed) properly. In addition, it can also use the proposition of unlawful acts caused by intentional errors or negligence in the form of carelessness, inaccuracy and inaccuracy in the implementation of legal obligations for PPAT that makes grant deeds.

Keywords: Grant, Land Deed Making Officer, Compilation of Islamic Law